



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

MUHAMMAD RAZIF, lahir di Tuik, tanggal 22 September 1999, KTP 1301042209990001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, satus perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI, tempat tinggal di Kampung Tuik, Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pnn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon anak dari seorang laki-laki nama Mulyadi Bin Suar lahir di Kopan tanggal 12 Desember 1975 dengan seorang perempuan nama Asteni Ramayani Binti Agus pada tahun 1999 umur 19 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 358/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Teluk Kuantan Kapas pada tanggal 08 Januari 1999;
2. Bahwa nama Pemohon tercatat menamatkan Sekolah Dasar Negeri 07 Tuik Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, dengan ijazah No: DN-08 Dd 0o77488, dengan nama Pemohon Muhammad Razif, tempat dan tanggal lahir: TUIK, 22 September 1999 anak dari Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 TUIK pada tanggal 19 Juni 2012;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: AL.549.0174539 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesisir Selatan yang telah melahirkan dari seorang ibu bernama Asteni Ramayani dari bapaknya bernama Mulyadi dengan seorang anak laki-laki nama Muhammad Razif di Tuik pada tanggal 22 September 1999;
4. Bahwa nama Pemohon tercatat menamatkan Sekolah Madrasaah Tsanawiyah Negeri Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, dengan ijazah No: MTs 030005578, dengan nama Pemohon Muhammad Razif, tempat dan tanggal lahir: TUIK, 22 September 1999 anak dari Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Batang kapas Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 10 Juni 2015
5. Bahwa nama Pemohon tercatat menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, dengan ijazah No: DN-Ma/06 080004133, dengan nama Pemohon Muhammad Razif, tempat dan tanggal lahir: Tuik, 22 September 1999 anak dari Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batang Kapas pada tanggal 03 Mei 2018;
6. Bahwa Pemohon tercatat pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Agam atau Paspor No: B984065 tanggal 24 MAY 2018 tercatat nama Panji lahir di Tuik tanggal 22 Juli 1998, di dapat saat mau menemui orang tua yang bekerja di Malaysia dan mengetahui bahwa nama Paspor Pemohon itu salah, foto Pemohon benar tetapi nama, tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon salah dan yang benar adalah nama Muhammad Razif lahir di TUIK tanggal 22 September 1999;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 1301043103100009 tanggal 20-05-2019 dengan kepala keluarga bernama Mulyadi dengan alamat tinggal di Kampung Tuik Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, dan Pemohon sebagai anaknya tercatat bernama nama Muhammad Razif lahir di TUIK pada tanggal 22-September-1999;
8. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK No. 1301042209990001 dengan nama: Muhammad Razif tempat tanggal lahir TUIK, 22 September 1999, jenis kelamin laki-laki, alamat tinggal di Kampung Tuik Nagari Koto IV Mudiek Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, warga Negara: Indonesia;
9. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada, E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon nama Muhammad Razif lahir di Tuik tanggal 22 September 1999, dan pada Paspor No: B9840659 tanggal 24 MAY 1998 dengan nama PANJI lahir di Tuik tanggal 02 Juli 1998, adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan No: 29/S.KET/WNT.IV-KM/2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 03 Agustus 2022;
10. Bahwa Pemohon bertujuan untuk Tertib Administrasi namun demikian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari khususnya untuk melanjutkan pendidikan (S2) di salah satu perguruan tinggi di Negara Malaysia;
12. Bahwa pernyataan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor No: B9840659 tanggal 24 MAY 1998 atas nama Panji lahir di Tuik tanggal 02 Juli 1998, disesuaikan menjadi nama Muhammad Razif lahir di Tuik pada tanggal 22 September 1999 adalah orang yang sama, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut di atas, melalui permohonan Pemohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan dapat menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah nama Muhammad Razif lahir di Tuik tanggal 22 September 1999;
3. Menyatakan bahwa Pemohon dalam paspor Nomor: B9840659 dengan tanggal pengeluaran 24 May 2018 atas nama Panji, lahir di Tuik, pada tanggal 02 Juli 1998 dan Muhammad Razif, lahir di Tuik, pada tanggal 22 September 1999 adalah satu orang yang sama;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan penetapan ini disampaikan kepada Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan dan Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan memeriksanya, dan diucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan akan melakukan suatu perubahan terhadap isi permohonannya pada petitum ketiga dengan mengganti kata "menjadi" dengan kata "dan", dan selebihnya tetap pada permohonannya, yang kemudian telah dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 1301042209990001 atas nama Muhammad Razif, tanggal 10 Mei 2022 diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-1507202013-0210, atas nama Muhammad Razif, tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301043103100009, tanggal 20 Mei 2019 dengan Kepala Keluarga Mulyadi, diberi tanda bukti surat **P-3**;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/368/1999 tanggal 8 Januari 1999, diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 07 Tuik No: DN-08 Dd 0o77488, tanggal 19 Juni 2012, atas nama Muhammad Razif, diberi tanda bukti surat **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Kapas, No: 03000557, 10 Juni 2015, atas nama Muhammad Razif, diberi tanda bukti surat **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 2 Batang Kapas No: DN-Ma/06 080004133, tanggal 03 Mei 2018, atas nama Muhammad Razif, diberi tanda bukti surat **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Paspur Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Agam dengan No: B9840659 bertanggal 24 MAY 2018 atas nama Panji lahir di Tuik tanggal 22 Juli 1998 Pekerjaan Pelajar Alamat tinggal Kampung Tuik Nagari Tuik Koto IV Mudiek Kec. Batang Kapas, diberi tanda bukti surat **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSIBARNI**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kampung Tuik, Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan Anak dari Mulyadi dan Asteni Ramayani;
- Bahwa saksi mengetahui Mulyadi dan Asteni Ramayani adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum agama dan negara;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Paspor tersebut dipergunakan Pemohon untuk mengunjungi orang tuanya yang bekerja di Malaysia;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ASMA PUTRI YENI**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kampung Tuik, Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan Anak dari Mulyadi dan Asteni Ramayani;
- Bahwa saksi mengetahui Mulyadi dan Asteni Ramayani adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum agama dan negara;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Paspor tersebut dipergunakan Pemohon untuk mengunjungi orang tuanya yang bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Tuik, Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Razif, yang lahir di Tuik, pada tanggal 22 September 1999 dan merupakan anak dari Mulyadi dan Asteni Ramayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Januari 1999;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah *rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di di Kampung Tuik, Nagari Tuik IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana domisili Pemohon termasuk dalam cakupan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Painan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Painan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pokok materi permohonan Pemohon mengenai Pemohon adalah satu orang yang sama dalam paspor Nomor: B9840659 dengan tanggal pengeluaran 24 May 2018 atas nama Panji, lahir di Tuik, pada tanggal 02 Juli 1998, maka nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan-keterangan dari saksi-saksi, Pemohon bernama Muhammad Razif, lahir di Tuik, pada tanggal 22 September 1999 yang merupakan anak dari Mulyadi dan Asteni Ramayani yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan Paspor kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan terkait dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga diterbitkannya paspor Pemohon sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P-8 diketahui identitas yang tertera dalam paspor tersebut yaitu nama Panji lahir di Tuik tanggal 22 Juli 1998 pekerjaan pelajar, alamat tinggal Kampung Tuik Nagari Tuik Koto IV Mudiek Kec. Batang Kapas, maka setelah dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 diketahui Pemohon bernama Muhammad Razif yang lahir di Tuik, tanggal 22 September 1999, sehingga dari hal tersebut terdapat perbedaan identitas dalam paspor Pemohon sebagaimana bukti P-8, maka dengan melihat pada foto yang tertera dalam bukti P-8 tersebut yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 ternyata memiliki kesamaan dimana Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Panji yang lahir di Tuik pada tanggal 02 Juli 1998, sebagaimana paspor Nomor: B9840659 dengan tanggal pengeluaran 24 May 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya dan pokok permohonan Pemohon telah terjawab, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 1 (satu) untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua), Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga), maka sejalan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sehingga petitum patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 4 (empat), maka Hakim berpendapat berdasarkan proses dalam hukum acara perdata melekat asas beracara dikenakan biaya dan oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan sepihak Pemohon (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah nama Muhammad Razif lahir di Tuik tanggal 22 September 1999;
3. Menyatakan Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Panji yang lahir di Tuik pada tanggal 02 Juli 1998, sebagaimana paspor Nomor: B9840659 dengan tanggal pengeluaran 24 May 2018;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pnn, tanggal 10 Agustus 2022, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Syafril, S.H., M.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN.Pnn



Perincian Biaya:

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 100.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Sidang | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 10.000,-+ |
| Jumlah | Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |